



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
**DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA**

Jln. Tjilik Riwut KM. 8,5 Sukamara E-mail sospmd@sukamarakab.go.id

**STANDAR PELAYANAN PENGUSULAN DATA TERPADU
KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS)**

No. Dokumen : 0.3/142/2023
Tanggal : 6 Oktober 2023
Mulai Berlaku : 1 November 2023
Revisi : -
Tanggal Revisi : -

1. Dasar Hukum
<ol style="list-style-type: none">1) Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;3) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;5) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Program Penanganan Fakir Miskin;6) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;7) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
2. Persyaratan
<ol style="list-style-type: none">1) Permohonan2) KTP3) Kartu Keluarga (KK)4) Foto Rumah Tampak Depan5) Berita acara hasil musyawarah desa/kelurahan
3. Mekanisme
<ol style="list-style-type: none">1) Operator SIKS-NG desa/kelurahan bersama aparatur desa dan pendamping sosial memastikan bahwa warga betul-betul masyarakat miskin atau rentan miskin, perlu diusulkan untuk masuk dalam DTKS2) Operator SIKS-NG desa/kelurahan/kabupaten membuat usulan melalui aplikasi SIKS-NG pada tanggal 15-25 setiap bulannya dan menyerahkan usulan melalui Berita Acara Musyawarah Desa/Kelurahan yang berisikan data usulan warga yang layak masuk DTKS beserta lampiran BNBA3) Petugas dan Operator SIKS-NG kabupaten akan melakukan verifikasi dan validasi lalu diproses untuk diusulkan ke Kementerian Sosial4) Petugas pelayanan membuat surat pengesahan usulan DTKS yang ditandatangani oleh Bupati Sukamara kemudian diunggah dalam aplikasi SIKS-NG.5) Pemohon melakukan pengecekan pada bulan berikutnya
4. Jangka Waktu
30 hari
5. Biaya
Gratis

6. Produk Pelayanan	
1) Permohonan dan lampirannya 2) Surat keterangan terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	
7. Pengaduan dan Saran	
1) Resepsionos 2) Kotak Saran 3) SMS di Nomor 0812 5025 5025 4) E-mail: sospmd@sukamarakab.go.id	
8. Fasilitas	
1) Tempat parkir 2) CCTV 3) Meja resepsionis 4) Buku tamu 5) Ruang tunggu 6) Kursi tunggu 7) Pendingin sirkulasi ruangan 8) Air minum 9) Bahan bacaan 10) Pengisi daya / charger 11) Televisi 12) Hotspot / wifi	13) Toilet pria dan Wanita 14) Wastafel 15) Kursi roda 16) Tongkat / kruk 17) Arena bermain anak 18) Ruang laktasi 19) APAR 20) Jalur evakuasi dan titik kumpul 21) Tempat sampah 22) Jalur khusus disabilitas 23) Papan pengumuman 24) Perangkat kerja
9. Kompetensi Pelaksana	
1) Pendidikan minimal SLTA 2) Menguasai pengoperasian perangkat kerja 3) Memahami tugas 4) Memahami kebijakan dan regulasi terkait 5) Mematuhi budaya pelayanan	
10. Pengawasan Internal	
1) Atasan langsungnya 2) Kepala Bidang Dayalinjamsos	
11. Jumlah Pelaksana	
2 (dua) Oorang	
12. Jaminan Pelayanan	
1) Maklumat 2) Kode etik	

13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Tempat pelayanan dalam gedung dengan fasilitas yang memadai

14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

- 1) Monitoring oleh atasan langsungnya
- 2) Menindaklanjuti saran dan masukan
- 3) Evaluasi internal setiap 3 (tiga) bulan
- 4) Tindak lanjut hasil evaluasi internal

Kepala Dinas
Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Sukamara,



AMIR SAPIYUDIN, S.AP

Pembina Tingkat I

NIP. 19680116 198901 1 002